



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor: 24/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., M.Hum., DWI LAKSONO MULYO PUTRANTO, SH., S.Sos., Drs. KHAERUDIN ISLAM, SH., dan SAFARIA FITRI, AMd., SH., advokat yang berkantor di Jl. Tipar Baru 48 Purwokerto, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING; -----

----- LAWAN -----

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada AMIN SUBARCAH.SETIADI, SH., advokat yang berkantor di Jl. Riyanto Nomor 52 Kelurahan Semampir, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2009, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----  
telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H., Nomor : 608/Pdt.G/ 2009/ PA.Pwt. yang amarnya berbunyi: -----

----- MENGADILI -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERBANDING kepada Penggugat PEMBANDING; -----
3. Menolak selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan biaya renovasi rumah yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hasil penjualan sebidang tanah sawah semen yag terletak di Desa Windunegara, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separuh harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya renovasi rumah yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan hasil penjualan sebidang tanah sawah semen senilai Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 15 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt., tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding ; -----

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemandang, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt., tanggal 2 Desember 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H.. dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama khusus yang berkenaan dengan gugatan konpensasi, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan menjadikannya sebagai pendapat Hakim Banding sendiri, namun memandang perlu untuk menambah / memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama serta memperbaiki amar putusan tentang konpensasi; ---

Menimbang, bahwa Hakim Banding perlu memperbaiki kesalahan penulisan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 608/Pdt.G/2009/ PA.Pwt. sebagaimana termuat dalam halaman 15 (lima belas) alinea 2,3 dan 4 yang dinyatakan antara lain sebagai berikut : -----

“ Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi kedua (SAKSI 2), rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun diantaranya adalah masalah keuntungan counter yang tidak disetor oleh Tergugat kepada Penggugat”. -----

Menimbang, bahwa yang sebenarnya berdasarkan kesaksian SAKSI 1 dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2009 dan kesaksian SAKSI 2 dalam persidangan tanggal 02 September 2009 yang keduanya secara garis besar memberikan kesaksian bahwa diantara penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah keuntungan counter milik Penggugat yang dikelola adik Penggugat sudah selama 4 bulan (menurut Tergugat) yang biasanya diberikan kepada Tergugat tidak disetor / dikirim kepada Tergugat dan hal tersebut dipermasalahkan oleh Tergugat kepada Penggugat saat Penggugat pulang cuti dari Hong Kong, yang kemudian oleh Penggugat justru dihentikan penyeterannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan *dalam konpensasi* terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 2 Desember 2009 M. dan bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. angka 1 dan 3 sehingga amar putusan dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi, Hakim Banding akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 6 Januari 2010 sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Hakim Banding perlu menambah pertimbangan putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt. dengan menanggapi dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2009 yang disampaikan dalam persidangan ke VIII tanggal 29 Juli 2009 yang kemudian diulang kembali dalam memori bandingnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi tidak menyebut secara jelas dan rinci terhadap obyek gugat rekonsensi tetapi Tergugat Rekonsensi mengakui adanya renovasi rumah tersebut meskipun tidak seluruhnya membenarkan dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dan demikian juga Tergugat Rekonsensi mengakui adanya obyek sengketa berupa sawah dengan mengajukan dalil bantahan bahwa sawah tersebut adalah hibah dari nenek Tergugat Rekonsensi yang nantinya seluruh obyek sengketa tersebut akan dibuktikan dalam persidangan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat Rekonsensi haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pesidangan ke XIX tanggal 2 Desember 2009 Majelis Hakim sebelum membacakan putusan telah menskors persidangan dan memerintahkan fihak yang berperkara meninggalkan ruangan persidangan untuk musyawarah Hakim, oleh karena itu maka keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa didalam putusan tidak dicantumkan adanya permusyawaratan Hakim haruslah dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tidaklah batal demi hukum; -----



Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama tentang obyek sengketa yang berupa tanah sawah yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang sekarang telah dijual kepada Smn seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi kepada kedua belah pihak dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: ---

- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonpensi berupa bukti tertulis T.3./PR.3 dan dua orang saksi SAKSI 3 dan SAKSI 4; -----
- Bahwa meskipun saksi SAKSI 4 dipermasalahkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, namun andaikata SAKSI 4 itu benar saudara kandung Terbanding maka kesaksiannya dapat diterima berdasarkan ketentuan pasal 146 HIR namun dia diberi hak untuk mengundurkan diri tidak menjadi saksi saja tetapi hak untuk mengundurkan diri tersebut tidak digunakan ;  
-----
- Bahwa Pembanding / Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil bantahan yang menyatakan bahwa sawah tersebut adalah hibah dari neneknya;  
---
- Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat dalam persidangan saat dilakukan pemeriksaan di tempat bahwa sawah tersebut telah dijual kepada Smn pada bulan Oktober 2009 seharga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama mengenai harta bersama berupa biaya renovasi rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonpensi dan kesaksian para saksi dari Penggugat Rekonpensi membuktikan bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah merenovasi rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang sekarang menjadi obyek sengketa; -----



Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan jumlah nilai nominal biaya renovasi tersebut karena nilai renovasi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi hanya membantu 30 batang usuk seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi tidak menyangkalnya dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonpensinya yang menyatakan bahwa biaya renovasi rumah tersebut menghabiskan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi hanya membantu / memberikan 30 batang usuk seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) menurut Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana kesanggupan Kuasa Tergugat Rekonpensi saat desente diperhitungkan sebagai pembagian biaya renovasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt. tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. harus diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan oleh karena itu maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama dalam hal pembebanan biaya perkara pada Tingkat I harus diperbaiki dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang ke-2 dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; -

----- MENGADILI -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding; -----





2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 608/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 2 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

2.1. DALAM KONPENSASI ; -----

2.1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2.1.2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);

2.2. DALAM REKONPENSASI ; -----

1. DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonpensi; -----

2. DALAM POKOK PERKARA ; -----

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -----

2.2. Menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama berupa : -----

2.2.1. Biaya renovasi rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ; --

2.2.2. Sebidang tanah sawah semen yang terletak di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMBANDING) untuk menyerahkan harta gono gini kepada Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) berupa: -----

3.1. Bagian biaya renovasi rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

3.2. Seperdua dari amar putusan angka 2.2.2.2. yaitu sebesar Rp. 16.200.000,- : 2 = Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ; -----

2.3. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ; -----



Membebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

2. Membebankan biaya pemeriksaan yang timbul dalam Tingkat Banding ini kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil 'Ula 1431 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil 'Ula 1431 H., oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADLANI GHANY dan Drs. H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 11 Pebruari 2010, Nomor 24/Pdt.G/ 2010/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. Drs. H. SAIFUL FADLANI GHANY

Drs. H. MAHMUD J., SH.

TTD

2. Drs. H. WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. KURNIAWAN EFFENDI

PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Hal. 9 dari 8 hal. Put.No. 24/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)